



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**KECAMATAN KRADENAN**  
**DESA NGLUNGER**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLUNGER**  
**KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN BLORA**

Nomor : 441.2/005 / V / 2012

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KELOMPOK BERMAIN “ TUNAS BANGSA “**  
**DESA NGLUNGER**

**KEPALA DESA NGLUNGER**

**Menimbang:** a. Bahwa dalam usaha meningkatkan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI perlu adanya pembentukan KELOMPOK BERMAIN untuk optimalisasi tumbuh kembang anak usia dini.

b. Bahwa untuk kelancaran / efisiensi jalanya KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA perlu ditetapkan Susunan pengurus tutor KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA.

**Mengingat :** 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Organisasi Daerah Nomor :53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ).

2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Membentuk Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA Desa Nglungger Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora dengan Pengelola yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Tugas Pokok Operasional sebagaimana dimaksud diktum Pertama adalah :

1. Menyusun Kebijakan Teknis Operasional PAUD di Desa Nglungger.
2. Menyusun Rencana Pengembangan Pelaksanaan PAUD.
3. Mengadakan pertemuan secara berkala untuk mengidentifikasi permasalahan serta memecahkan permasalahan PAUD dilapangan.
4. Melaksanakan kegiatan bimbingan, pembinaan dan pengembangan PAUD.
5. Melakukan pemantuan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PAUD.

**KETIGA :** Kelompok Kerja Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada TP PKK Desa Nglungger.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kelompok Kerja Operasional PAUD sebagaimana diktum pertama berpedoman pada ketentuan pelaksanaan Gerakan PAUD yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Blora serta dari Sumber Dana lainnya yang sah.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nglungger

Pada Tanggal : 20 Mei 2012

Kepala Desa Nglungger



**FARIDA UMI MUTHOHAROH**

Tembusan :

1. Paud K.B TUNAS BANGSA
2. Arsip